

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Akbar Jamil Ramadhan

NPP. 29.1632

Asdaf Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: akbarjamipraja29@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The role of the Civil Service Police Unit in Kampar Regency in implementing health protocol discipline is still not optimal. This is because there are still people who do not comply with the application of health protocols with an increase in cases of Covid-19 transmission in mid-2021 in Kampar Regency. **Purpose :** (1) To find out how the role of the Civil Service Police Unit in implementing the discipline of health protocols in Kampar Regency is. (2) To find out what are the inhibiting factors of the Civil Service Police Unit in implementing health protocol discipline in Kampar Regency. (3) To find out how the efforts of the Civil Service Police Unit in overcoming obstacles to the application of health protocol discipline in Kampar Regency. **Research Methods:** descriptive qualitative and this research uses role theory according to Soerjono Soekanto. Data collection techniques by observation and interviews as well as documentation. To determine the validity of the data, data triangulation was carried out. **Results/Findings:** that the role of Satpol PP in implementing health protocol discipline in Kampar Regency has not been maximized. This is due to several obstacles, such as budget constraints, the number of ASN personnel, facilities and infrastructure and the lack of public awareness on the application of health protocol discipline. The efforts made by Satpol PP to overcome obstacles are proposing budget allocations through the APBD, proposing to increase the number of ASN personnel, procuring facilities and infrastructure, increasing socialization and supervision and providing strict sanctions for violators in accordance with regulations. **Conclusion:** the role of Satpol PP has not been maximized in implementing health protocols because there are several obstacles, so efforts are needed to maximize the role of Satpol PP in implementing health protocols.

Keywords: Role, Satpol PP, Implementation, Health protocol

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam penerapan disiplin protokol kesehatan masih kurang optimal. Hal ini disebabkan masih ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dengan adanya kenaikan kasus penularan Covid-19 pada pertengahan tahun 2021 di Kabupaten Kampar. **Tujuan penelitian yaitu:** (1) Untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar. (2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar. (3) Untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja

dalam mengatasi hambatan penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar. **Metode Penelitian** : deskriptif kualitatif dan penelitian ini menggunakan teori Peran menurut Soerjono Soekanto. Teknik Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara serta dokumentasi. Untuk menentukan keabsahan data maka dilakukan triangulasi data. **Hasil/Temuan** : bahwa peran Satpol PP dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa penghambat seperti adanya keterbatasan anggaran, jumlah personil ASN, sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat pada penerapan disiplin protokol kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan Satpol PP mengatasi hambatan yaitu mengajukan pengalokasian anggaran melalui APBD, mengajukan penambahan jumlah personil ASN, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan sosialisasi dan pengawasan serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar sesuai dengan peraturan. **Kesimpulan**: peran Satpol PP belum maksimal dalam penerapan protokol kesehatan dikarenakan terdapat beberapa hambatan, sehingga perlu adanya upaya dalam memaksimalkan peran Satpol PP dalam penerapan protokol kesehatan.

Kata Kunci: Peran, Satpol PP, Penerapan, Protokol kesehatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wabah virus Corona menjadi isu penting dalam dunia kesehatan setelah ditemukannya kasus corona virus pertama pada awal tahun 2020 di Kota Wuhan, China. Virus ini awalnya diduga disebabkan oleh manusia yang memakan daging kalelawar di pasar hewan Kota Wuhan, China. *Corona virus disease* 2019 juga dikenal dengan istilah Covid-19 dimana penyakit ini memiliki tingkat penyebaran yang cepat melalui partikel udara sehingga penyebaran penularan sulit untuk dikendalikan. Dalam rangkaantisipasi dan penanganan penyebaran virus Covid-19, maka beberapa negara di dunia menerapkan kebijakan *lockdown* dan melakukan pembatasan sosial masyarakat.

Kabupaten Kampar juga termasuk salah satu daerah di Provinsi Riau yang terdampak dari penyebaran penularan Covid-19. Dalam upaya penanganan kasus Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kampar menindak lanjuti Instruksi Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan serta pengendalian kasus Covid-19 di Kabupaten Kampar. Bersumber dari media online Kampartrapost.com, Pemerintah Kabupaten Kampar telah berupaya dalam mengendalikan kasus Covid-19 dengan meningkatkan pengetatan protokol kesehatan melalui kebijakan percepatan penanganan Covid-19 mulai dari mendirikan posko-posko tim penanganan Covid-19 yang didalamnya terdiri dari unsur TNI dan POLRI serta BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja yang disebar di beberapa Kecamatan dan Kelurahan.

Banyaknya kasus konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kampar menurut data pertanggal 25 Agustus 2021 terkonfirmasi sebanyak 8104 orang dan tanggal 31 Agustus 2021 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 8.284 orang. Terjadinya peningkatan penambahan kasus kematian di tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 23 orang. Upaya pengendalian kasus Covid-19 terus dilakukan salah satunya melalui penertiban nonyustisial pada pelanggar protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Operasi giat pendisiplinan protokol kesehatan tidak hanya diberlakukan ditanggal itu saja, akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli razia rutin setiap harinya dan tercatat jumlah pelanggar protokol kesehatan sampai tanggal 24 Agustus

2021 berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tercatat 436 orang yang dikenakan sanksi sosial dan 181 orang dikenakan sanksi denda administratif serta 4 pelaku usaha yang dikenakan sanksi teguran lisan. Melihat perkembangan kenaikan kasus Covid-19 dan jumlah pelanggaran protokol kesehatan serta adanya ketertarikan peneliti untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan protokol kesehatan, Untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Satpol PP Kabupaten Kampar maka peneliti menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa peran adalah suatu kedudukan yang dijalankan seseorang atau organisasi berdasarkan hak dan kewajibannya. Agar konsep peran dapat terarah dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja maka peneliti berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban dari Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin protokol kesehatan. Terdapat kenaikan kasus Covid-19 akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan ditandai masih ditemukan pelanggar protokol kesehatan ketika Satpol PP Kabupaten Kampar melakukan operasi giat penertiban nonyustisial penerapan protokol kesehatan tercatat jumlah pelanggar protokol kesehatan sampai tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tercatat 436 orang yang dikenakan sanksi sosial dan 181 orang dikenakan sanksi denda administratif serta 4 pelaku usaha yang dikenakan sanksi teguran lisan.

Melihat perkembangan kenaikan kasus Covid-19 dan jumlah pelanggaran protokol kesehatan serta adanya ketertarikan peneliti untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan protokol kesehatan, maka peneliti perlu melakukan penelitian ini. Hal ini menarik diteliti karena sejatinya Satpol PP tidak memiliki tugas fungsi dalam hal kesehatan, namun pada penerapan protokol kesehatan dilibatkan, sebab kebijakan protokol kesehatan ini tertuang dalam sebuah peraturan kepala daerah. Oleh karena itu Satpol PP memiliki keterlibatan dalam hal penegakkan peraturan kepala daerah. Disebabkan perihal alasan ketertarikan dan permasalahan kenaikan kasus Covid-19 dan jumlah pelanggaran protokol kesehatan, peneliti perlu melakukan penelitian pada peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan disiplin protokol kesehatan sehingga nantinya mampu untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin protokol kesehatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian yang relevan pernah dilakukan tahun 2020 oleh Eka Suaib, Jamal, Ratna Indriati yang berjudul “Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung”. Hasil dari penelitian ini diketahui yang pertama bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sudah maksimal. Yang kedua sejak awal virus Covid-19

menyebarkan, Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah melakukan serangkaian usaha pencegahan melalui kegiatan – kegiatan patroli dan menghimbau masyarakat agar tidak berkerumun dan selalu memakai masker serta menjaga jarak. Kemudian penelitian oleh Muhammad Irjik Ibnu Hakim pada tahun 2021 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan dimulai dari adanya proses sosialisasi, melakukan patroli dan melakukan deteksi dini serta memberikan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan. Berikutnya penelitian diteliti oleh Ervin Zulpriansyah pada tahun 2018. dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam peran sebagai perencana kebijakan sudah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas serta sudah menetapkan jadwal rutin patroli setiap bulannya dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah dibagi sesuai jadwal patrolinya masing-masing, sedangkan kelemahan terdapat pada peran sebagai pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan seperti penataan pedagang kaki lima dalam pelaksanaannya jarang dilakukan dan anggota dalam melaksanakan penertiban kurang persuasif serta kurangnya koordinasi dan himbauan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja pada pedagang kaki lima. Penelitian diteliti oleh Agustinus Pandiangan pada tahun 2018 berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”. Hasil penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar dimulai dari sosialisasi, pendataan dan himbauan serta melakukan penertiban. Selanjutnya penelitian diteliti oleh Bima pada tahun 2020 dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan peran yang dilakukan tapi masih belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi dan sumber daya manusia.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti dalam melakukan penelitian ini memiliki perbedaan yang belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, adapun yang berbeda yakni dalam konteks peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini terletak pada perbedaan menggunakan dimensi konsep peran yang berbeda dengan yang peneliti gunakan, dimana penelitian ini menggunakan dimensi konsep peran Soerjono Soekanto yaitu peran sebagai hak dan kewajiban yang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja kemudian dikaitkan dengan penerapan disiplin protokol kesehatan dan juga perbedaan terdapat pada lokasi daerah dilakukannya penelitian serta peneliti melakukan penelitian dengan kebaruan dilakukannya penelitian pada tahun 2022.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar. (2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar. (3) Untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif induktif. Menurut Creswell (2016:4) penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan explorasi serta pemahaman makna dari seseorang atau kelompok yang didasari oleh masalah sosial dan kemanusiaan. Kemudian penggunaan penelitian metode pendekatan deksriptif dipandang lebih sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan sejalan dengan pendapat menurut Suharsimin Arikunto (2010:3) penelitan deskriptif bertujuan untuk mendapatkan hasil uraian penelitian berupa gambaran dari suatu keadaan atau kondisi lainnya yang didapatkan melalui penyelidikan. Selanjutnya peneliti menggunakan metode deskriptif agar dapat memudahkan dalam memaparkan fakta kondisi situasi yang sebenarnya di lapangan sehingga dapat mendeskripsikan bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Pelaksanaan yang dilakukan mulai dari melakukan klasifikasi dan menganalisis kemudian menyimpulkan dari hal khusus ke umum. Adapun sumber data berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk tentukan sumber data di internal satuan polisi pamong praja Kabupaten Kampar dan menggunakan teknik snowball sampling untuk memperoleh informasi dari eksternal satuan polisi pamong praja .Adapun Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja , Kepala Bidang Penegakan Peraturan daerah, Kepala Seksi Operasi dan Pengamanan,Anggota Satpol PP sebanyak 4 orang, kemudian masyarakat sebanyak 4 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam menganalisa peran Satpol PP Kabupaten Kampar dengan konsep teori peran Soerjono Soekanto (2015:212) dimana peran adalah suatu kedudukan yang dijalankan seseorang atau organisasi berdasarkan hak dan kewajibannya. Peneliti dalam menganalisa dan mengolah data menempatkan sub konsep kewajiban terlebih dahulu sebelum hak, dimana terdapat suatu keseimbangan antara apa yang harus diberikan dan dilaksanakan (kewajiban) dengan apa yang diperoleh (hak) dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun indikator dari masing masing sub konsep kewajiban yakni terdiri dari program, koordinasi, sosialisasi,

pengawasan, penindakan. Sedangkan indikator dari sub konsep hak terdiri dari anggaran, sumber daya manusia, fasilitas. Berikut uraian pembahasan sub konsep dari masing-masing indikator :

3.2.1. Kewajiban

3.1.1. Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP dan Sekretaris berserta Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah , didapati informasi mengenai program yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kampar masuk kedalam program penegakan peraturan daerah dan penegakan peraturan kepala daerah yaitu Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Pencegahan Penularan Covid-19. Realisasi program yang dilakukan dengan melaksanakan operasi patroli yustisi penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan 2 kali sehari pada pagi hari dan malam hari dan dalam kegiatan operasi yustisi didalamnya juga terdapat unsur Polri dan TNI. Pencapaian program menurut keterangan dari beberapa nasumber diatas mengatakan capaian program baik dan berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lokasi penelitian juga mendapati bahwa Satpol PP Kabupaten Kampar telah melaksanakan operasi yustisi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yakni dengan patroli rutin pada pagi hari dan malam hari kemudian juga menertibkan masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan serta memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang didapati dengan merujuk pada Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan Penularan Covid-19.

3.1.2. Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP dan Sekretaris berserta Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah , didapati informasi mengenai koordinasi dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan berjalan dengan baik serta terjalinnya sinergitas antara Satpol PP dan OPD lain maupun dengan Kepolisian dan TNI, dimana semua instansi tersebut tergabung dalam Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Kampar. Koordinasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan secara internal kelembagaan yakni mengikuti arahan Kasat Pol PP melalui adanya surat perintah kepada bidang-bidang terkait melalui Kepala Bidang dan Kepala Seksi dengan membentuk satuan- satuan regu dan peleton yang akan bertugas dalam jadwal-jadwal tertentu baik di ibukota maupun di kecamatan, dimana aktivitas mereka ini diawasi oleh penanggung jawab kegiatan. Kemudian koordinasi external Satpol PP mengikuti arahan dan petunjuk dari Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Kampar sebab Satpol PP Kabupaten Kampar merupakan bagian dari Tim Satgas Covid-19 bagian ketentraman dan keamanan.

3.1.3. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Anggota Satpol PP serta Masyarakat diikuti dengan observasi ke lokasi penelitian didapati bahwa Satpol PP Kabupaten Kampar melaksanakan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan ini dengan menghimbau dan mengingatkan masyarakat yang tidak

patuh protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan menjaga jarak. Sosialisasi dilakukan bersama dengan kegiatan penertiban dan penegakan hukum protokol kesehatan, hal ini dilakukan sebab keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kampar mengedepankan sikap humanis dan ramah kepada masyarakat untuk menarik masyarakat agar mematuhi penerapan disiplin protokol kesehatan yang telah diatur Satpol PP Kabupaten Kampar mempunyai Standar Operasional Prosedur dalam melakukan sosialisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Satpol PP melakukan pendekatan pada masyarakat dan badan hukum yang telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Melakukan pembinaan secara perorangan, dilakukan dengan mendatangi masyarakat dan badan hukum yang telah melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk dapat diberitahu dan diarahkan serta membina arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan kepada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Membina suatu kelompok dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar selanjutnya diberikan pengarahan dan pembinaan arti pentingnya dari kesadaran dan kepatuhan kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Standar Operasional Prosedur yang telah diatur tersebut merupakan pedoman Satpol PP Kabupaten Kampar dalam melaksanakan kegiatan penerapan disiplin protokol kesehatan agar dapat memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Kampar.

3.1.4. Pengawasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kasi Operasi dan pengamanan berserta anggota Satpol pp dan juga masyarakat diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Kampar melakukan pengawasan dengan rutin setiap hari melaksanakan operasi yustisi penerapan disiplin protokol kesehatan pada pagi hari dan pada malam hari dengan sasaran yakni masyarakat yang tidak mengenakan masker maupun masyarakat yang berkerumun. Cangkupan patroli yang dapat dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kampar mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Kampar diantaranya seputaran Kecamatan Bangkinang Kota dan wilayah sekitarnya seperti Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Salo, Kecamatan Kuok dan Kecamatan Air Tiris, Kecamatan Kampar serta Kecamatan Tambang, selanjutnya untuk wilayah kecamatan lain yang jauh dari Ibukota Kabupaten maka pengawasan dilakukan oleh Satpol PP yang berada di Kecamatan dengan dikoordinir oleh Camat. Pelaksanaan patroli di sekitaran wilayah Kecamatan Bangkinang Kota oleh Satpol PP dibagi dalam jadwal piket bergilir setiap harinya terdiri dari 10 anggota Satpol PP dengan 1 orang sebagai penanggung jawab kegiatan pada hari tersebut. Sedangkan untuk patroli di Kecamatan menyesuaikan kebijakan Kecamatan masing – masing dengan tetap berpedoman pada kebijakan Kasatpol PP.

3.1.5. Penindakan

Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penindakan pelanggar protokol kesehatan memberikan beberapa bentuk sanksi seperti sanksi kerja sosial dan sanksi teguran lisan dan tulisan serta sanksi denda sesuai dengan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020. Untuk pelanggar pertama protokol

kesehatan akan diberikan sanksi teguran lisan dan tulisan sebanyak 3 kali, apabila tidak mengindahkan maka akan ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi denda. Bentuk penindakan yang dilaksanakan anggota Satpol PP Kabupaten Kampar sudah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2021. Berikut data penegakan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Tim Yustisi lainnya di Kabupaten Kampar selama tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 1.1

Laporan Penegakan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Tindakan Yang Dilakukan	Jumlah Pelanggar
1	2021	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Sidang di tempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berupa putusan 1. Sanksi Kerja Sosial 2. Sanksi Teguran Lisan dan Tulisan 3. Sanksi Denda	1.728 orang

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kampar. Diolah Peneliti 2022.

Berdasarkan tabel diatas diketahui selama tahun 2021 Kabupaten Kampar melalui Satpol PP telah melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Kampar dan mendapatkan sejumlah pelanggar protokol kesehatan sejumlah 1.728 orang yang dikenakan sanksi berupa sanksi kerja sosial dan sanksi teguran lisan maupun tulisan serta sanksi denda.

3.2.2. Hak

3.2.1. Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Kampar dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penerapan disiplin protokol kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami masalah kendala anggaran dimana tidak terdapat dana alokasi khusus dalam pelaksanaan kegiatan operasi protokol kesehatan. Selama ini dana anggaran yang digunakan dalam kegiatan penerapan disiplin protokol kesehatan secara umum dibebankan dari anggaran penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kegiatan ketertiban dan ketentraman umum yang sudah dianggarkan sebelumnya. Anggaran penerapan disiplin protokol kesehatan yang berasal dari anggaran penegakan peraturan daerah secara umum dinilai masih belum cukup untuk mendukung kegiatan. Adapun pengalokasian anggaran untuk kegiatan

penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta ketertiban dan ketenteraman umum dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 1.2

Pengalokasian Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	799.953.261	799.953.261	100
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	716.282.748	708.881.090	98.97
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	16.678.508	16.678.508	100

Sumber: LKJIP 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatpol PP dan Sekretaris Pol PP serta observasi peneliti selama melaksanakan penelitian di Satpol PP Kabupaten Kampar terlihat bahwa sumber daya manusia khususnya personil ASN masih belum mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas dalam penegakan Peraturan Bupati Kampar No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Kampar. Personil Satpol PP berdasarkan PP.No.16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dijelaskan bahwa anggota Satpol PP ialah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Satpol PP Kabupaten Kampar hanya terdapat 38 PNS, sehingga masih perlu peningkatan jumlah personil PNS yang ditempatkan di Satpol PP. Personil PNS di Satpol PP Kabupaten Kampar memiliki kekurangan anggota PPNS, PPNS yang ada di Satpol PP hanya berjumlah 3 orang termasuk didalamnya Kasatpol PP, dimana yang efektif melaksanakan tugas dan fungsi di lapangan dalam penerapan disiplin protokol kesehatan hanya berjumlah 2 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat

pendidikan PNS di Satpol PP juga perlu mendapat peningkatan sebab jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan SLTA terbanyak dengan jumlah 20 orang lebih banyak dibanding S1 sejumlah 12 orang dan Strata 2 sejumlah 5 orang serta Strata 3 sejumlah 1 orang. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi maka di Satpol PP Kabupaten Kampar terdapat adanya Tenaga Harian Lepas sebanyak 347 orang yang ditugaskan mulai dari Kantor Satpol PP di Kabupaten sampai menjadi BKO di Kecamatan hingga Desa. Tingkat kualifikasi pendidikan SLTA di Tenaga Harian Lepas tertinggi sebanyak 244 orang dan Strata 1 sebanyak 102 orang dan Strata 2 sebanyak 1 orang. Kemudian dari hasil wawancara juga diketahui kemampuan anggota Satpol PP dalam mendukung penerapan disiplin protokol kesehatan sudah cukup baik dalam berkomunikasi dan mengajak masyarakat secara humanis dalam disiplin protokol kesehatan.

3.2.3. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti laksanakan selama penelitian di lokasi penelitian terlihat dan diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar masih belum cukup sempurna sebab sebagian ada dalam kondisi yang baik dan sebagian lagi dalam kondisi yang tidak baik dalam mendukung pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar ini. Untuk mendukung kegiatan operasi penerapan disiplin protokol kesehatan di Kecamatan dan Desa maka dibantu dikoordinir oleh Camat maupun Kepala Desa untuk menunjang keberhasilan kegiatan. Sedangkan kegiatan penerapan disiplin protokol kesehatan di Ibukota Kabupaten Kampar yakni Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan sekitar yang terdekat sementara masih memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia di markas komando Satpol PP di Kabupaten dalam melakukan patroli dan operasi yustisi. Adapun daftar sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel. 1.3.

Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Tongkat - T	100	Layak pakai 100
2	Tameng	150	Layak pakai 130 dan tidak layak pakai 20
3	Phh	150	Layak pakai 100 dan tidak layak pakai 50
4	Komunikasi	70	Layak pakai 33 dan tidak layak 37
5	Komputer	10	Layak pakai 10
6	Senpi	9	Layak pakai 8
7	Roda 2	4	Bajai 2 , dan supra 2 (layak pakai 2 dan tidak layak pakai 2)
8	Roda 4	7	mobil Dalmas 2, patroli pick

			up 2, patwal 1, mobil penyidik 1, mobil provos 1 (kondisi layak)
9	Speedboat	1	Layak pakai 1
10	Gedung	2	Gedung Baru

Sumber: LKJIP 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui bahwa masih belum sempurnanya beberapa sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas penerapan disiplin protokol kesehatan, Namun beberapa sarana prasarana sudah cukup baik dalam mendukung kegiatan operasi penerapan protokol kesehatan semisalnya kendaraan roda 4 yang berjumlah 7 unit diantaranya 2 mobil dalmas, 2 mobil patroli pick up , 1 mobil patwal dan 1 mobil provos serta 1 mobil penyidik yang semuanya dalam kondisi layak pakai dan beberapa sarana dan prasana yang tidak layak perlu mendapat peremajaan serta pengadaan baru untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Kampar.

3.3. Faktor Penghambat

a. Internal

1. Keterbatasan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatpol PP dan Kabid Penegakan Peraturan Daerah diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Kampar membebankan anggaran penerapan protokol kesehatan pada anggaran penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam pelaksanaan kegiatan rutin harian. Anggaran yang ada dalam pelaksanaan kegiatan harian penerapan disiplin protokol kesehatan sangat terbatas, sebab Satpol PP tidak hanya fokus dalam penerapan protokol kesehatan saja namun juga harus melaksanakan tugas dan fungsi menegakkan Perda dan Perkada lainnya, sehingga pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan dalam hal anggaran memiliki keterbatasan mengingat wilayah Kabupaten Kampar yang luas terdiri dari 21 Kecamatan serta jumlah populasi masyarakat yang banyak perlu didukung oleh anggaran yang memadai.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatpol PP dan Sekretaris Pol PP serta observasi yang peneliti lakukan selama melaksanakan penelitian di Satpol PP Kabupaten Kampar terlihat bahwa sumber daya manusia atau personil khususnya ASN masih belum mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. Personil ASN di Satpol PP Kabupaten Kampar hanya terdapat 38 ASN, sehingga masih perlu peningkatan personil ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Jumlah PNS yang menjadi PPNS juga perlu mendapatkan penambahan personil sebab PPNS yang ada hanya berjumlah 3 orang belum mampu memaksimalkan tugas dan fungsi dalam penerapan disiplin protokol kesehatan. Kualifikasi tingkat pendidikan ASN di Satpol PP juga perlu mendapat peningkatan sebab masih banyak yang tamatan SLTA dengan jumlah 20 orang lebih banyak dibanding S1 dan S2 serta S3. Kemudian personil Satpol PP Kabupaten Kampar juga beranggotakan dari Tenaga Harian Lepas sebanyak 347 orang, jumlah ini juga dinilai

dari segi kuantitas sudah cukup memumpuni, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan lagi.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP dan Kepala Seksi Operasi dan Pengamanan serta dari hasil pengamatan di lokasi penelitian diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar belum memadai dalam hal sarana dan prasarana sehingga perlu diajukan pengadaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar serta juga dilakukannya perbaikan pada sarana dan prasarana yang tidak layak pakai. Sarana dan prasarana layak pakai yang tersedia di Satpol PP Kabupaten Kampar hanya berada di markas komando di Ibukota Kabupaten Kampar yakni di Kantor Satpol PP seperti kendaraan roda 4 yang berjumlah 7 unit diantaranya 2 mobil dalmas, 2 mobil patroli pick up , 1 mobil patwal dan 1 mobil provos serta 1 mobil penyidik dan beberapa sarana dan prasarana lainnya perlu mendapat perhatian dan perawatan, sedangkan untuk sarana prasarana di Kecamatan dibantu dikoordinir oleh Camat dengan keterbatasan yang ada.

b. Eksternal

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Anggota Satpol PP dan Masyarakat, diketahui bahwa masyarakat masih kurang kesadaran dan pemahaman akan bahaya penularan Covid-19 serta pentingnya pencegahan melalui protokol kesehatan. Masyarakat menganggap remeh penerapan disiplin protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Berdasarkan juga pengamatan pada lokasi penelitian, peneliti mendapati bahwa sebagian masyarakat menerapkan disiplin protokol kesehatan hanya untuk menghindari saat dilakukannya operasi yustisi penerapan disiplin protokol kesehatan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar dan tidak berasal dari kesadaran diri sendiri untuk sadar bahaya penularan Covid-19.

3.4. Upaya Mengatasi Hambatan

a. Internal

1. Keterbatasan Anggaran

Satpol PP Kabupaten Kampar telah berupaya melakukan pengajuan alokasi anggaran khusus dalam penerapan protokol kesehatan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam rapat-rapat penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Satpol PP juga telah berupaya dalam memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk dapat mengoptimalkan kegiatan penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar.

2. Sumber Daya Manusia

Satpol PP Kabupaten Kampar dalam mengatasi hambatan sumber daya manusia dengan mengajukan penambahan penempatan ASN di Satpol PP dengan berkoordinasi bersama Bupati Kampar dan Sekretaris Daerah serta BKD Kabupaten Kampar untuk mendukung peran Satpol PP. Selanjutnya juga Satpol PP berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan sejumlah pendidikan dan pelatihan pada anggota Satpol PP Kabupaten Kampar melalui kerjasama dengan BPSDM dan TNI serta Kepolisian untuk meningkatkan kualitas anggota Satpol PP.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kendala sarana dan prasarana di Satpol PP diupayakan teratasi melalui koordinasi dengan Bupati Kampar dan Sekretaris Saerah untuk dapat pengadaan sarana dan prasarana pendukung penerapan disiplin protokol kesehatan. Kemudian juga Satpol PP juga akan kembali menginventarisir sarana dan prasarana yang perlu mendapat perbaikan dan penambahan serta adanya pengadaan baru.

b. Eksternal

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan

Kendala eksternal Satpol PP Kabupaten Kampar yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kampar dengan memberikan himbauan dan sosialisasi kembali pada masyarakat akan penerapan disiplin protokol kesehatan dengan pendekatan-pendekatan yang humanis sehingga masyarakat terbuka untuk dapat menerima dan memahami sehingga diharapkan akan timbul kesadaran pada setiap diri masyarakat untuk patuh pada penerapan disiplin protokol kesehatan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai langkah mencegah penularan Covid-19. Satpol PP memiliki peran dalam penerapan disiplin protokol kesehatan, dimana protokol kesehatan dituangkan dalam sebuah peraturan kepala daerah sehingga dalam proses penegakannya merupakan salah satu tugas dan fungsi Satpol PP. Peneliti menemukan kesamaan temuan pada penelitian (Muhammad Irijik Ibnu Hakim pada tahun 2021) yakni peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan melalui adanya proses sosialisasi, melakukan patroli dan melakukan deteksi dini serta memberikan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga sudah melakukan serangkaian usaha pencegahan melalui kegiatan – kegiatan patroli dan menghimbau masyarakat agar tidak berkerumun dan selalu memakai masker serta menjaga jarak seperti temuan (Eka Suaib, Jamal, Ratna Indriati.2020). Salah satu kurang optimalnya peran Satpol PP Kabupaten Kampar yakni adanya kekurangan sumber daya manusia yang memumpuni hal ini sama dengan temuan (Bima.2020).

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan beberapa faktor penghambat dari peran Satpol PP dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar antara lain: kurangnya ketersediaan anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh pada penerapan protokol kesehatan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar belum optimal dilihat dari cakupan wilayah yang luas terdiri dari 21 Kecamatan dan Jumlah penduduk sejumlah 793.005 jiwa. Hal ini dikarenakan oleh adanya dalam pelaksanaan kewajiban Satpol PP terdiri dari penyusunan program,

koordinasi, sosialisasi, pengawasan dan penindakan sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal. Kemudian pemenuhan hak antara lain terdiri dari ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal dalam menjalankan kegiatan penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kampar. Terdapat faktor penghambat berasal dari internal seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian faktor penghambat yang berasal dari eksternal yakni kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan disiplin protokol kesehatan. Upaya dalam mengatasi faktor internal dengan cara mengajukan penambahan alokasi anggaran khusus untuk penerapan disiplin protokol kesehatan, penambahan sumber daya manusia melalui pengajuan penambahan penempatan ASN di Satpol PP pada BKD Kabupaten Kampar dengan juga berkoordinasi dengan Bupati dan Sekda Kabupaten Kampar, Kemudian melakukan perbaikan dan pengajuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Kemudian upaya dalam mengatasi faktor eksternal melalui kegiatan himbauan dan sosialisasi kembali pada masyarakat akan penerapan disiplin protokol kesehatan dengan pendekatan yang persuasif dan mengedepankan sikap humanis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni dalam waktu pelaksanaan penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari perlu dilakukan penelitian yang mendalam lagi demi menemukan hasil yang mendalam dan menemukan solusi yang tepat untuk keberhasilan pencegahan Covid-19 dengan penerapan disiplin protokol kesehatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Kampar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti dalam melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu serta mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimin. 1980. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka.

Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> (diakses 25/8/2021).

Ibnu Hakim, M. I. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar 2021

Pandiangan, A. (2018). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar 2017-2022

Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Soekanto, Soerjono & Sulistyowati, Budi. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi cetakan ke-47*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2015

Suaib, E., Jamal, J., & Indriati, R. (2021). *Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung*. e-JKPP, 7(1).

